



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 14 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 21/PP.04.1-BA/3321/2023 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia

Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak pelantikan, yaitu pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEEMPAT : Apabila terjadi Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan, Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.657274/2023 (DIPA 2023) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Anita Djar Puspitasari

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KARANGTENGAH  
KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KARANGTENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No Urut	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
1	ahmad zahlul firza	Laki-laki	KARANGTENGAH	BATU	Desa batu RT:01 RW:02
2	Kusyanti	Perempuan	KARANGTENGAH	BATU	Desa Batu Rt.01/Rw.02
3	Aliatul Makrufah	Perempuan	KARANGTENGAH	BATU	Desa Batu RT 01 RW 01
4	TURMUDI	Laki-laki	KARANGTENGAH	DONOREJO	Dusun Balidono RT. 003 RW. 001
5	Ani Kusniatun	Perempuan	KARANGTENGAH	DONOREJO	Desa Donorejo Rt 01 Rw 05 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
6	Dwi nuryani	Perempuan	KARANGTENGAH	DONOREJO	Desa donorejo dukuh donoloyo Rt 03 rw 03 Kecamatan karang tengah kabupaten demak
7	MATDADI, SH	Laki-laki	KARANGTENGAH	DUKUN	Dukun RT 001 RW 003
8	rif'an	Laki-laki	KARANGTENGAH	DUKUN	DUKUN RT 4 RW 3
9	SINGGANG BUDIARTO	Laki-laki	KARANGTENGAH	DUKUN	DUKUN RT 003 RW 001 KARANGTENGAH DEMAK
10	Mudzakir	Laki-laki	KARANGTENGAH	GROGOL	Grogol Rt 08 Rw 01
11	Kuatsum	Laki-laki	KARANGTENGAH	GROGOL	Kedung RT 06 RW 01 Desa Grogol

No Urut	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
12	Siti Aisah	Perempuan	KARANGTENGAH	GROGOL	Grogol Rt 05 Rw 03
13	Anang Widianoro	Laki-laki	KARANGTENGAH	KARANGSARI	Desa Karangsari RT 05 RW 03
14	Juwarni	Perempuan	KARANGTENGAH	KARANGSARI	Jl.nangka raya no.95 desa Karangsari
15	Cahya adi nugraha	Laki-laki	KARANGTENGAH	KARANGSARI	082335458543
16	DIAN AYU KURNIAWATI	Perempuan	KARANGTENGAH	KARANGTOWO	DESA KARANGTOWO RT 01 RW 03
17	Moh Norol Arifin	Laki-laki	KARANGTENGAH	KARANGTOWO	Ds .Karangtowo RT 02 RW : 03
18	ana fao	Perempuan	KARANGTENGAH	KARANGTOWO	Desa karangtowo rt 02 rw 01
19	MUHAMMAD SOBIRIN	Laki-laki	KARANGTENGAH	KEDUNGUTER	Gang Perbalan Rt 01 Rw 01 Desa Kedunguter
20	Warino	Laki-laki	KARANGTENGAH	KEDUNGUTER	Desa kedunguter,rt.01/03 kec.karangtengah Demak
21	siti kholifah	Perempuan	KARANGTENGAH	KEDUNGUTER	Gang peteng rt.4/rw.2 kedunguter
22	Abdullah Hasan	Laki-laki	KARANGTENGAH	KLITIH	Desa Klitih RT.04/RW.04
23	Ahmad Sidorusnur	Laki-laki	KARANGTENGAH	KLITIH	Desa klitih, RT:04/RW:03
24	Khusni Mubarak	Laki-laki	KARANGTENGAH	KLITIH	Klitih
25	Vivi Atikasari	Perempuan	KARANGTENGAH	PIDODO	Kp. Klombean, pidodo rt04/02
26	Mukhamad Andi	Laki-laki	KARANGTENGAH	PIDODO	Jl. Buyaran-Guntur
27	Muhammad Abdullah	Laki-laki	KARANGTENGAH	PIDODO	Desa pidodo rt 05/01

<b>No Urut</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Keterangan</b>
28	KHALIMI	Laki-laki	KARANGTENGAH	PLOSO	KALITAGEH RT 004 / RW 004 DESA PLOSO KEC. KARANGTENGAH KAB. DEMAK
29	Zuafah	Perempuan	KARANGTENGAH	PLOSO	Desa Ploso RT 002/RW 002
30	Mohammad Cholid Noor	Laki-laki	KARANGTENGAH	PLOSO	DS. Ploso RT 01 RW 01 Karangtengah, demak
31	Nurhadi	Laki-laki	KARANGTENGAH	PULOSARI	Desa Pulosari rt. 05 rw. 01 kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
32	SULISTYAWATI	Perempuan	KARANGTENGAH	PULOSARI	Jl. Wijaya Kusuma RT/RW. 003/002 Desa Pulosari
33	MAHMUDATUSY SYURIYYAH	Perempuan	KARANGTENGAH	PULOSARI	PULOSARI RT 002 RW 004
34	Rokimin	Laki-laki	KARANGTENGAH	REJOSARI	Dukuh Babadan RT: 01 RW: 02
35	M. THOIF RIDLWAN	Laki-laki	KARANGTENGAH	REJOSARI	REJOSARI, RT 02 RW 06 KARANGTENGAH DEMAK
36	AHSIN MUJAHID	Laki-laki	KARANGTENGAH	REJOSARI	Galsari RT 001/005 Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
37	Sygit zunanto putro	Laki-laki	KARANGTENGAH	SAMPANG	Kuwon Indah 03/03 Sampang
38	IRSAT UMAM	Laki-laki	KARANGTENGAH	SAMPANG	NGRAPAH 01/04 SAMPANG Kec. Karangtengah
39	Maya Shofiyani	Perempuan	KARANGTENGAH	SAMPANG	Sampang, Rt 01/04 Karangtengah Demak
40	Supanto	Laki-laki	KARANGTENGAH	TAMBAKBULUSAN	Tambakbulusan RT.02 RW.02

No Urut	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
41	Ahmad Mundzir	Laki-laki	KARANGTENGAH	TAMBAKBULUSAN	Tambakbulusan RT. 02/04
42	ANTON SUTIYONO	Laki-laki	KARANGTENGAH	TAMBAKBULUSAN	Tambakbulusan RT.01 RW.01
43	Imam wahyudi	Laki-laki	KARANGTENGAH	WONOAGUNG	Wonoagung RT 01 RW 05 Kec. Karangtengah Kab.Demak
44	Muhamad imron	Laki-laki	KARANGTENGAH	WONOAGUNG	Wonoagung
45	Mukhammad Nur Jamal	Laki-laki	KARANGTENGAH	WONOAGUNG	Wonodadi rt 02 rw 05 Wonoagung Karangtengah, Demak
46	Arifin	Laki-laki	KARANGTENGAH	WONOKERTO	Krajan RT. 02 RW. 02
47	NISAUH FAUZIAH	Perempuan	KARANGTENGAH	WONOKERTO	KRAJAN RT 01 RW 02 DESA WONOKERTO
48	Whanda Yasinta Dewi	Perempuan	KARANGTENGAH	WONOKERTO	Wonokerto RT 2 RW 3
49	Sabil Awan Wilujeng	Laki-laki	KARANGTENGAH	WONOWOSO	Tugu Wetan Wonowoso RT 02 Rw 03 Karangtengah Demak
50	UMI MAFTUCHAH	Perempuan	KARANGTENGAH	WONOWOSO	Wonowoso RT.02/RW.05
51	David aji saputro	Laki-laki	KARANGTENGAH	WONOWOSO	Desa wonowoso

Ditetapkan di Demak  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

